



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SARIAMAN SIAHAAN**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /15 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sibatu Batu Kelurahan Bah Kapul
Kecamatan Siantar Sitalasari Kota
Pematang Siantar
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2023 s/d 22 Maret 2023;

Terdakwa Sariamman Siahaan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Dion Moris Nadapdap,SH, dkk Advokat/Penasehat Hukum dari Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun , berkantor di Jalan Jend. Sudirman No. 15 Pematang Siantar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Juni 2023 Nomor 116/Pen.Pid.Sus/2023/PN Pms

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.SUS/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SARIAMAN SIAHAAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **SARIAMAN SIAHAAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARIAMAN SIAHAAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun penjara**, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** Subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
5. **Menyatakan barang bukti berupa :**
 - 1 (satu) buah tas sandang;
 - Uang sebesar Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);**Dikembalikan kepada Terdakwa**
 - 1 (satu) unit Hp merk VIVO;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi biji Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah plastik merah berisi 2(dua) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja;**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 30 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.SUS/2023/PN PMS



6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-557/PSIAN/Enz.2/06/2023 tanggal 8 Juni 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **SARIAMAN SIAHAAN** pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Gurilla Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di gubuk kosong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menemui seorang laki – laki yang biasa terdakwa panggil LAE (masuk dalam daftar pencarian orang) di Jalan Gurilla Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar. Kemudian terdakwa memesan Narkotika jenis Ganja kepada LAE (DPO) dengan mengatakan “lae nitip dulu kayu (ganja) Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)..” sembari memberikan uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada LAE dan LAE mengatakan akan memberikannya Narkotika jenis Ganja pesanan terdakwa pada hari Jumat;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pergi menemui LAE di Jalan Gurilla Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar. Setelah terdakwa bertemu dengan LAE, kemudian LAE memberikan 1 (satu) genggam Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa lalu terdakwa membawa Narkotika jenis Ganja tersebut ke sebuah gubuk;

Halaman 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.SUS/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi ALBINUS TARIGAN, saksi DIEGO K.D.P SITOMPUL, saksi DAVID NATANAEL SILALAH yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pematang Siantar mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja secara melawan hukum yang dilakukan oleh seorang laki – laki di sebuah gubuk kosong yang berada di Jalan Gurilla Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar. Kemudian saksi ALBINUS TARIGAN, saksi DIEGO K.D.P SITOMPUL, saksi DAVID NATANAEL SILALAH melakukan penyelidikan ke alamat yang diinformasikan dan melihat seorang laki -laki yang sesuai dengan informasi sedang berdiri di depan sebuah gubuk. Selanjutnya saksi ALBINUS TARIGAN, saksi DIEGO K.D.P SITOMPUL, saksi DAVID NATANAEL SILALAH langsung mengamankan laki – laki tersebut yang kemudian diketahui adalah terdakwa SARIAMAN SIAHAAN, lalu pada saat dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas sandang, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, dan uang sebanyak Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah). Kemudian ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi biji Narkotika jenis Ganja dari atas meja yang berada di samping gubuk, 1 (satu) buah plastik merah berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dari dinding gubuk, dan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja dari dalam lipat kain yang berada di dalam gubuk, yang mana terdakwa mengakui bahwa barang – barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 105/IL.10040.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDYA FAUZI selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berisi biji Narkotika jenis Ganja yang disita dari terdakwa SARIAMAN SIAHAAN disimpulkan bahwa berat kotor seberat 37,10 (tiga puluh tujuh koma sepuluh) gram dan berat bersih seberat 32,23 (tiga puluh dua koma dua puluh tiga) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja yang disita dari terdakwa SARIAMAN SIAHAAN disimpulkan bahwa berat kotor seberat 10,40 (sepuluh koma empat puluh) gram dan berat bersih seberat 9,94 (sembilan koma sembilan puluh empat) gram;

Halaman 4 dari 30 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.SUS/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO.LAB : 1789/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi biji dengan berat Netto 32,23 (tiga puluh dua koma dua puluh tiga) gram, dan
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat Netto 9,94 (sembilan koma sembilan puluh empat) gram

Milik terdakwa SARIAMAN SIAHAAN adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **SARIAMAN SIAHAAN** pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Gurilla Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di gubuk kosong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi ALBINUS TARIGAN, saksi DIEGO K.D.P SITOMPUL, dan saksi DAVID NATANAEL SILALAH yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pematang Siantar mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja secara melawan hukum yang dilakukan oleh seorang laki – laki di sebuah gubuk kosong yang berada di

Halaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.SUS/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gurilla Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar. Kemudian saksi ALBINUS TARIGAN, saksi DIEGO K.D.P SITOMPUL, saksi DAVID NATANAEL SILALAHI melakukan penyelidikan ke alamat yang diinformasikan dan melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan informasi sedang berdiri di depan sebuah gubuk. Selanjutnya saksi ALBINUS TARIGAN, saksi DIEGO K.D.P SITOMPUL, saksi DAVID NATANAEL SILALAHI langsung mengamankan laki-laki tersebut yang kemudian diketahui adalah terdakwa SARIAMAN SIAHAAN, lalu pada saat dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas sandang, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, dan uang sebanyak Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah). Kemudian ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi biji Narkotika jenis Ganja dari atas meja yang berada di samping gubuk, 1 (satu) buah plastik merah berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dari dinding gubuk, dan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja dari dalam lipat kain yang berada di dalam gubuk, yang mana terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 105/IL.10040.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDYA FAUZI selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berisi biji Narkotika jenis Ganja yang disita dari terdakwa SARIAMAN SIAHAAN disimpulkan dengan berat kotor seberat 37,10 (tiga puluh tujuh koma sepuluh) gram dan berat bersih seberat 32,23 (tiga puluh dua koma dua puluh tiga) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja yang disita dari terdakwa SARIAMAN SIAHAAN disimpulkan dengan berat kotor seberat 10,40 (sepuluh koma empat puluh) gram dan berat bersih seberat 9,94 (sembilan koma sembilan puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO.LAB : 1789/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi biji dengan berat Netto 32,23 (tiga puluh dua koma dua puluh tiga) gram, dan

Halaman 6 dari 30 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat Netto 9,94 (sembilan koma sembilan puluh empat) gram.

Milik terdakwa SARIAMAN SIAHAAN adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Albinus Tarigan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Jln.Gurilla Kel.Bah Kapul Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;
- Bahwa penangkapan terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat yang layak dipercaya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dari orang yang biasa dipanggil Lae dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari orang yang disebut Lae dimana dua hari sebelum penangkapan terdakwa yaitu pada tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Desa Gurilla Kel.Bah Kapul, Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut kapada Lae, Terdakwa tidak ada menjual, hanya untuk pakaian terdakwa sendiri;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap tidak ada orang lain, hanya terdakwa sendiri berada ditempat tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa Sariaman Siahaan dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);

Halaman 7 dari 30 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.SUS/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Diego KDP Sitompul dan Davit Natanael Silalahi (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar) telah menangkap terdakwa, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib di sebuah gubuk kosong bertempat di Jln. Gurilla Kel.Bah Kapul, Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyimpan dan memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 13.00. WIB, saksi bersama dengan saksi Diego KDP Sitompul dan Davit Natanael Silalahi mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di jalan Gurilla Kel.Bah Kapul, Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa atas informasi tersebut, lalu saksi bersama dengan Diego KDP Sitompul dan Davit Natanael Silalahi berangkat menuju tempat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sesampainya ditempat yang diinformasi tersebut, saksi bersama dengan Diego KDP Sitompul dan Davit Natanael Silalahi melihat seorang laki-laki yang dicurigai sesuai dengan informasi sedang berdiri didepan sebuah gubuk,kemudian laki-laki tersebut langsung diamankan dan mengaku bernama Sariman Siahaan;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan didalam tas sandang yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan uang sebesar Rp.142.000,00(seratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip berisi biji narkoba jenis ganja disamping gubuk diatas meja, 1 (satu) buah plastik merah berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dari dinding luar gubuk,1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis ganja dari lipatan kain didalam gubuk;
- Bahwa dari hasil interrogasi terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah di interrogasi terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dengan cara membeli kepada orang yang sering dipanggil Lae;
- Bahwa harga narkoba jenis ganja dibeli terdakwa dari Lae seharga Rp.50.000,00(limpa puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) batang;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Lae adalah untuk dipakai sendiri dan sebahagian untuk bumbu masak;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.SUS/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang tinggal di gubuk tersebut hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di gubuk tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis ganja kepada Lae dari keterangan terdakwa, sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis ganja kepada Lae;
- Bahwa terdakwa tidak ada menjual kembali narkoba jenis ganja tersebut, hanya untuk dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah ada menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi ada melakukan pengembangan terhadap Lae akan tetapi belum ditemukan sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap diluar gubuk sendang berdiri
- Bahwa pemilik gubuk tersebut milik terdakwa dan terdakwa tinggal digubuk tersebut;
- Bahwa narkoba jenis ganja dibeli terdakwa kepada Lae kurang lebih 12 (dua belas) batang;
- Bahwa tidak ada orang lain yang tinggal di gubuk tersebut, hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengetahui kenapa ditangkap oleh Polisi karena terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa menerima narkoba jenis ganja dari Lae pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib di jalan Gurilla Kel. Bah Kapul, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa terdakwa membeli dengan cara langsung menjumpai Lae kalau terdakwa memerlukan narkoba jenis ganja tersebut, tidak dengan menggunakan Handphone;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis ganja kepada Lae sebanyak 12 (dua) belas batang seharga Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kenal dengan Lae kurang lebih 2 (dua) bulan sudah kenal dengan Lae;
- Bahwa Uang sebesar Rp.142.000, (seratus empat puluh dua ribu rupiah) adalah uang kantong Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bekerja keladang;
- Bahwa Terdakwa tinggal dan sekaligus menjaga gubuk tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Lae bisa menyediakan narkoba jenis ganja ketika terdakwa melihat Lae menggunakan narkoba jenis

Halaman 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.SUS/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja, terdakwa menipiskan uang pembelian narkoba jenis ganja kepada Lae;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. **Saksi Diego K.D.P Sitompul**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Jln.Gurilla Kel.Bah Kapul Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;
- Bahwa penangkapan terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat yang layak dipercaya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dari orang yang biasa dipanggil Lae dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari orang yang disebut Lae dimana dua hari sebelum penangkapan terdakwa yaitu pada tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Desa Gurilla Kel.Bah Kapul, Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Lae, Terdakwa tidak ada menjual, hanya untuk pakaian terdakwa sendiri;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap tidak ada orang lain, hanya terdakwa sendiri berada ditempat tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa Sariaman Siahaan dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Diego KDP Sitompul dan Davit Natanael Silalahi (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar) telah menangkap terdakwa, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib di sebuah gubuk kosong bertempat di Jln. Gurilla Kel.Bah Kapul, Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyimpan dan memiliki narkoba jenis ganja;

Halaman 10 dari 30 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 13.00. WIB, saksi bersama dengan saksi Albinus Tarigan dan Davit Natanael Silalahi mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di jalan Gurilla Kel.Bah Kapul, Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa atas informasi tersebut, lalu saksi bersama dengan Albinus Tarigan dan Davit Natanael Silalahi berangkat menuju tempat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sesampainya ditempat yang diinformasi tersebut,saksi bersama dengan Albinus Tarigan dan Davit Natanael Silalahi melihat seorang laki-laki yang dicurigai sesuai dengan informasi sedang berdiri didepan sebuah gubuk,kemudian laki-laki tersebut langsung diamankan dan mengaku bernama Sariman Siahaan;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan didalam tas sandang yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan uang sebesar Rp.142.000,00(seratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip berisi biji narkoba jenis ganja disamping gubuk diatas meja, 1 (satu) buah plasti merah berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dari dinding luar gubuk,1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis ganja dari lipatan kain didalam gubuk;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah di interogasi terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dengan cara membeli kepada orang yang sering dipanggil Lae;
- Bahwa harga narkoba jenis ganja dibeli terdakwa dari Lae seharga Rp.50.000,00(limpa puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) batang;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Lae adalah untuk dipakai sendiri dan sebahagian untuk bumbu masak;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tidak ada orang lain yang tinggal di gubuk tersebut hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di gubuk tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis ganja kepada Lae dari keterangan terdakwa, sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis ganja kepada Lae;
- Bahwa terdakwa tidak ada menjual kembali narkoba jenis ganja tersebut, hanya untuk dipakai sendiri oleh terdakwa;

Halaman 11 dari 30 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.SUS/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah ada menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi ada melakukan pengembangan terhadap Lae akan tetapi belum ditemukan sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap diluar gubuk sendang berdiri
- Bahwa pemilik gubuk tersebut milik terdakwa dan terdakwa tinggal digubuk tersebut;
- Bahwa narkoba jenis ganja dibeli terdakwa kepada Lae kurang lebih 12 (dua belas) batang;
- Bahwa tidak ada orang lain yang tinggal di gubuk tersebut, hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengetahui kenapa ditangkap oleh Polisi karena terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa menerima narkoba jenis ganja dari Lae pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib di jalan Gurilla Kel.Bah Kapul, Kec.Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa terdakwa membeli dengan cara langsung menjumpai Lae kalau terdakwa memerlukan narkoba jenis ganja tersebut, tidak dengan menggunakan Handphone;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis ganja kepada Lae sebanyak 12 (dua) belas batang seharga Rp.50.000.00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kenal dengan Lae kurang lebih 2 (dua) bulan sudah kenal dengan Lae;
- Bahwa Uang sebesar Rp.142.000,(seratus empat puluh dua ribu rupiah) adalah uang kantong Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bekerja keladang;
- Bahwa Terdakwa tinggal dan sekaligus menjaga gubuk tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Lae bisa menyediakan narkoba jenis ganja ketika terdakwa melihat Lae menggunakan narkoba jenis ganja, terdakwa menitipkan uang pembelian narkoba jenis ganja kepada Lae;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3.Saksi David Natanael Silalahi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa memiliki narkoba jenis ganja;

Halaman 12 dari 30 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.SUS/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Jln.Gurilla Kel.Bah Kapul Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;
- Bahwa penangkapan terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat yang layak dipercaya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dari orang yang biasa dipanggil Lae dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari orang yang disebut Lae dimana dua hari sebelum penangkapan terdakwa yaitu pada tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Desa Gurilla Kel.Bah Kapul, Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Lae, Terdakwa tidak ada menjual, hanya untuk pakaian terdakwa sendiri;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap tidak ada orang lain, hanya terdakwa sendiri berada ditempat tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa Sariaman Siahaan dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Diego KDP Sitompul dan Albinus Tarigan (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar) telah menangkap terdakwa, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib di sebuah gubuk kosong bertempat di Jln. Gurilla Kel.Bah Kapul, Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyimpan dan memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 13.00. WIB,saksi bersama dengan saksi Diego KDP Sitompul dan Albinus Tarigan mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di jalan Gurilla Kel.Bah Kapul, Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa atas informasi tersebut, lalu saksi bersama dengan Diego KDP Sitompul dan Albinus Tarigan berangkat menuju tempat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan;

Halaman 13 dari 30 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya ditempat yang diinformasi tersebut, saksi bersama dengan Diego KDP Sitompul dan Albinus Tarigan melihat seorang laki-laki yang dicurigai sesuai dengan informasi sedang berdiri didepan sebuah gubuk, kemudian laki-laki tersebut langsung diamankan dan mengaku bernama Sariman Siahaan;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan didalam tas sandang yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan uang sebesar Rp.142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip berisi biji narkotika jenis ganja disamping gubuk diatas meja, 1 (satu) buah plasti merah berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dari dinding luar gubuk, 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis ganja dari lipatan kain didalam gubuk;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah di interogasi terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dengan cara membeli kepada orang yang sering dipanggil Lae;
- Bahwa harga narkotika jenis ganja dibeli terdakwa dari Lae seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) batang;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Lae adalah untuk dipakai sendiri dan sebahagian untuk bumbu masak;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tidak ada orang lain yang tinggal di gubuk tersebut hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di gubuk tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ganja kepada Lae dari keterangan terdakwa, sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis ganja kepada Lae;
- Bahwa terdakwa tidak ada menjual kembali narkotika jenis ganja tersebut, hanya untuk dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah ada menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi ada melakukan pengembangan terhadap Lae akan tetapi belum ditemukan sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap diluar gubuk sedang berdiri;
- Bahwa pemilik gubuk tersebut milik terdakwa dan terdakwa tinggal digubuk tersebut;
- Bahwa narkotika jenis ganja dibeli terdakwa kepada Lae kurang lebih 12 (dua belas) batang;

Halaman 14 dari 30 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang tinggal di gubuk tersebut, hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengetahui kenapa ditangkap oleh Polisi karena terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa menerima narkoba jenis ganja dari Lae pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib di jalan Gurilla Kel. Bah Kapul, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa terdakwa membeli dengan cara langsung menjumpai Lae kalau terdakwa memerlukan narkoba jenis ganja tersebut, tidak dengan menggunakan Handphone;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis ganja kepada Lae sebanyak 12 (dua) belas batang seharga Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kenal dengan Lae kurang lebih 2 (dua) bulan sudah kenal dengan Lae;
- Bahwa Uang sebesar Rp.142.000, (seratus empat puluh dua ribu rupiah) adalah uang kantong Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bekerja keladang;
- Bahwa Terdakwa tinggal dan sekaligus menjaga gubuk tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Lae bisa menyediakan narkoba jenis ganja ketika terdakwa melihat Lae menggunakan narkoba jenis ganja, terdakwa menitipkan uang pembelian narkoba jenis ganja kepada Lae;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 105/IL.10040.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDYA FAUZI selaku Pimpinan Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berisi biji Narkoba jenis Ganja yang disita dari terdakwa SARIAMAN SIAHAAN disimpulkan bahwa berat kotor seberat 37,10 (tiga puluh tujuh koma sepuluh) gram dan berat bersih seberat 32,23 (tiga puluh dua koma dua puluh tiga) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkoba jenis Ganja yang disita dari terdakwa SARIAMAN SIAHAAN disimpulkan bahwa berat kotor seberat 10,40 (sepuluh koma empat puluh) gram dan berat bersih seberat 9,94 (sembilan koma sembilan puluh empat) gram;

Halaman 15 dari 30 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO.LAB : 1789/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi biji dengan berat Netto 32,23 (tiga puluh dua koma dua puluh tiga) gram, dan
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat Netto 9,94 (sembilan koma sembilan puluh empat) gram.

Milik terdakwa SARIAMAN SIAHAAN adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai terdakwa, dalam kasus Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib didalam gubuk kosong di Jalan Gurilla Kel.Bah Kapul, Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi ketika terdakwa ditangkap 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan uang sebesar Rp.142.000,00(seratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip berisi biji narkotika jenis ganja disamping gubuk diatas meja, 1 (satu) buah plasti merah berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dari dinding luar gubuk,1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis ganja dari lipatan kain didalam gubuk;
- Bahwa pemilik keseluruhan barang bukti yang ditemukan Polisi tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara membelinya kepada orang yang sering dipanggil dengan Lae;

Halaman 16 dari 30 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.SUS/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis ganja kepada Lae sebanyak segenggam tangan dengan harga Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima narkoba jenis ganja dari Lae pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wib di Desa Gurilla Kel.Bah Kapul, Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis ganja kepada Lae;
- Bahwa tujuan terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja kepada Lae untuk pakaian terdakwa sendiri dan sebahagian untuk bumbu masak;
- Bahwa tidak ada niat terdakwa untuk menjualkan kembali narkoba jenis ganja yang dibeli terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah ada menggunakan narkoba jenis ganja sebelum terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari yang berwenang membeli,menyimpan dan menggunakan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa terdakwa memesan narkoba jenis ganja tersebut kepada Lae pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wib ketika terdakwa bertemu dengan Lae di Desa Gurilla Kel.Bah Kapul, Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;
- Bahwa yang terdakwa bilang kepada Lae ketika mau memesan narkoba jenis ganja" Lae, nitip dulu kayu (ganja) 50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan dijawab oleh Lae, hari Jumat kuamblikan kata Lae kepada terdakwa";
- Bahwa Lae telah membeikan narkoba jenis ganja tersebut kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) genggam daun,batang dan biji ganja;
- Bahwa setelah terdakwa menerima narkoba jenis ganja dari Lae, selanjutnya Terdakwa membawanya ke gubuk dan memisahkan batang,daun dan biji ganja tersebut dan selanjutnya terdakwa masukkan kedalam plastik klip yang telah dipersiapkan terdakwa sebelumnya;
- Bahwa terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis ganja didalam gubuk ketika ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 17 dari 30 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah gunakan sebanyak 2 (dua) batang yang dicampur dengan rokok;
- Bahwa benar Narkotika yang ditemukan oleh Polisi adalah sisa dari pemakaian terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis ganja kepada Lae untuk digunakan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas sandang;
- Uang sebesar Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Hp merk VIVO;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi biji Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) buah plastik merah berisi 2(dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkoba jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Albinus Tarigan melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Diego KDP Sitompul dan Davit Natanael Silalahi masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar telah menangkap Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib di sebuah gubuk kosong bertempat di Jln. Gurilla Kel.Bah Kapul, Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar atas informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jalan Gurilla Kel.Bah Kapul, Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis ganja;
2. Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut, lalu saksi Albinus Tarigan bersama dengan Diego KDP Sitompul dan Davit Natanael Silalahi berangkat menuju tempat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan;
3. Bahwa sesampainya ditempat yang diinformasi tersebut, saksi Albinus Tarigan bersama dengan Diego KDP Sitompul dan Davit Natanael Silalahi melihat seorang laki-laki yang dicurigai sesuai dengan informasi sedang berdiri didepan sebuah gubuk,kemudian laki-laki tersebut langsung diamankan dan mengaku bernama Sariman Siahaan;
4. Bahwa ketika dilakukan pengeledahan didalam tas sandang yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan uang sebesar Rp.142.000,00(seratus empat puluh dua ribu rupiah), 1

Halaman 18 dari 30 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.SUS/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik klip berisi biji narkotika jenis ganja disamping gubuk diatas meja, 1 (satu) buah plasti merah berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dari dinding luar gubuk, 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis ganja dari lipatan kain didalam gubuk, dan terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa sendiri;

5. Bahwa setelah di interogasi terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dengan cara membeli kepada orang yang sering dipanggil Lae seharga Rp.50.000,00(limpa puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) batang;
6. Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis ganja kepada Lae adalah untuk dipakai sendiri dan sebahagian untuk bumbu masak;
7. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
8. Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ganja kepada Lae dari sudah 2 (dua) kali dan terdakwa tidak ada menjual kembali narkotika jenis ganja tersebut, hanya untuk dipakai sendiri oleh terdakwa;
9. Bahwa Uang sebesar Rp.142.000,(seratus empat puluh dua ribu rupiah) adalah uang kantong Terdakwa ;
10. Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Lae bisa menyediakan narkotika jenis ganja ketika terdakwa melihat Lae menggunakan narkotika jenis ganja, terdakwa menitipkan uang pembelian narkotika jenis ganja kepada Lae;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 105/IL.10040.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDYA FAUZI selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berisi biji Narkotika jenis Ganja yang disita dari terdakwa SARIAMAN SIAHAAN disimpulkan bahwa berat kotor seberat 37,10 (tiga puluh tujuh koma sepuluh) gram dan berat bersih seberat 32,23 (tiga puluh dua koma dua puluh tiga) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja yang disita dari terdakwa SARIAMAN SIAHAAN disimpulkan bahwa berat kotor seberat 10,40 (sepuluh koma empat puluh) gram dan berat bersih seberat 9,94 (sembilan koma sembilan puluh empat) gram;
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO.LAB : 1789/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan

Halaman 19 dari 30 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.SUS/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- a. 1(satu) bungkus plastik bening berisi biji dengan berat Netto 32,23 (tiga puluh dua koma dua puluh tiga) gram, dan
 - b.1(satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat Netto 9,94 (sembilan koma sembilan puluh empat) gram
- Milik terdakwa SARIAMAN SIAHAAN adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsaidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu Pelaku atau yang melakukan sendiri suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini ialah orang perseorangan atau sekelompok orang ataupun Badan Hukum yang melakukan sesuatu perbuatan yang menjadikan Narkotika sebagai obyeknya atau yang bersangkutan paut dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Terdakwa Sariaman Siahaan dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka



persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu:

Tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu”, sedangkan pengertian, Melawan hukum adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain dalam:

Halaman 21 dari 30 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.SUS/2023/PN PMS



Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa sifat tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan sehingga untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dalam unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian definisi unsur pasal akan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian

Halaman 22 dari 30 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.SUS/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak lain akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam perkara ini adalah narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan sebagaimana dalam unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ini adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur alternatif atau perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Saksi Albinus Tarigan melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Diego KDP Sitompul dan Davit Natanael Silalahi masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar atas informasi masyarakat telah menangkap Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib di sebuah gubuk kosong bertempat di Jln. Gurilla Kel.Bah Kapul, Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, atas informasi tersebut, lalu saksi Albinus Tarigan bersama dengan Diego KDP Sitompul dan Davit Natanael Silalahi berangkat menuju tempat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan,sesampainya ditempat yang diinformasi tersebut, saksi Albinus Tarigan bersama dengan Diego KDP Sitompul dan Davit Natanael Silalahi melihat seorang laki-laki yang dicurigai sesuai dengan informasi sedang berdiri didepan sebuah gubuk,kemudian laki-laki tersebut langsung diamankan dan mengaku bernama Sariman Siahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketika dilakukan penggeledahan didalam tas sandang yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan uang sebesar Rp.142.000,00(seratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip berisi biji narkoba jenis ganja disamping gubuk diatas meja, 1 (satu) buah plastik merah berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dari dinding luar gubuk,1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis ganja dari lipatan kain didalam gubuk, dari hasil interogasi

Halaman 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa sendiri dan Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dengan cara membeli kepada orang yang sering dipanggil Lae, dimana harga narkoba jenis ganja dibeli terdakwa dari Lae seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) batang, dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis ganja kepada Lae adalah untuk dipakai sendiri dan sebahagian untuk bumbu masak, terdakwa tidak ada menjual kembali narkoba jenis ganja tersebut, hanya untuk dipakai sendiri oleh terdakwa, terdakwa ditangkap karena menyimpan dan memiliki narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 105/IL.10040.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDYA FAUZI selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi biji Narkoba jenis Ganja paket narkoba diduga jenis Ganja yang disita dari terdakwa SARIAMAN SIAHAAN disimpulkan bahwa berat dengan berat Kotor 37.10 (tiga puluh tujuh koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat kotor 10,40 (sepuluh koma empat puluh) Gram dan berat bersih 9,94 (sembilan koma sembilan puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO.LAB : 1789/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi biji dengan berat Netto 32,23 (tiga puluh dua koma dua puluh tiga) gram, dan
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat Netto 9,94 (sembilan koma sembilan puluh empat) gram;

Milik terdakwa SARIAMAN SIAHAAN adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terhadap barang bukti berupa ganja yang ditemukan dari gubuk Terdakwa adalah diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Lae untuk digunakan sendiri dan Terdakwa tidak ada menjual ganja tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa bukan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 24 dari 30 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.SUS/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, oleh karenanya unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Primair tersebut, sehingga dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Subsidair Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terbukti maka unsur setiap orang Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam pembuktian dakwaan Primair tersebut dalam pembuktian unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu:

Tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu", sedangkan pengertian, Melawan hukum adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang

Halaman 25 dari 30 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa sifat tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan sehingga untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dalam unsur Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika yaitu: menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum adapun Saksi Albinus Tarigan melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Diego KDP Sitompul dan Davit Natanael Silalahi masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar telah berdasarkan informasi dari masyarakat menangkap Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib di sebuah gubuk kosong bertempat di Jln. Gurilla Kel.Bah Kapul, Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, kemudian sesampainya ditempat yang diinformasi tersebut, saksi Albinus Tarigan bersama dengan Diego KDP Sitompul dan Davit Natanael Silalahi melihat seorang laki-laki yang dicurigai sesuai dengan informasi sedang berdiri didepan sebuah gubuk, kemudian laki-laki tersebut langsung diamankan dan mengaku bernama Sariman Siahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketika dilakukan penggeledahan didalam tas sandang yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan uang sebesar Rp.142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip berisi biji narkotika jenis ganja disamping gubuk diatas meja, 1 (satu) buah plastik merah berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dari dinding luar gubuk, 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis ganja dari lipatan kain didalam gubuk dan dari hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa sendiri, setelah di interogasi terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dengan cara membeli kepada orang yang sering dipanggil Lae, dan harga narkotika jenis ganja dibeli terdakwa dari Lae seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) batang, tujuan terdakwa membeli narkotika jenis ganja kepada Lae adalah untuk dipakai

Halaman 26 dari 30 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri dan sebahagian untuk bumbu masak,terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa membeli narkoba jenis ganja kepada Lae dari keterangan terdakwa, sudah 2 (dua) kali, terdakwa tidak ada menjual kembali narkoba jenis ganja tersebut, hanya untuk dipakai sendiri oleh terdakwa, terdakwa ditangkap karena menyimpan dan memiliki narkoba jenis ganja, adapun terdakwa kenal dengan Lae kurang lebih 2 (dua) bulan, terdakwa mengetahui bahwa Lae bisa menyediakan narkoba jenis ganja ketika terdakwa melihat Lae menggunakan narkoba jenis ganja, terdakwa menitipkan uang pembelian narkoba jenis ganja kepada Lae;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 105/IL.10040.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDYA FAUZI selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi biji Narkoba jenis Ganja paket narkoba diduga jenis Ganja yang disita dari terdakwa SARIAMAN SIAHAAN disimpulkan bahwa berat dengan berat Kotor 37.10 (tiga puluh tujuh koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkoba jenis Ganja dengan berat kotor 10,40 (sepuluh koma empat puluh) Gram dan berat bersih 9,94 (sembilan koma sembilan puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO.LAB : 1789/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi biji dengan berat Netto 32,23 (tiga puluh dua koma dua puluh tiga)gram, dan
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat Netto 9,94 (sembilan koma sembilan puluh empat) gram;

Milik terdakwa SARIAMAN SIAHAAN adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap narkoba jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang akan digunakan Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur memiliki Narkoba Golongan I Jenis ganja telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya seluruh unsur dari Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan , Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pada Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas sandang;
- Uang sebesar Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);
adalah barang bukti milik Terdakwa bukan hasil penjualan narkotika melainkan uang saku Terdakwa dan tas milik Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit Hp merk VIVO;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi biji Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) buah plastik merah berisi 2(dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja;

Terhadap kesemua barang bukti merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka agar tidak disalahgunakan lagi akan dirampas untuk dimusnahkan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika;

Halaman 28 dari 30 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi Bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sariaman Siahaan** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Sariaman Siahaan** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (**Empat**) tahun dan pidana denda sejumlah **Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang;
 - Uang sebesar Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);**Dikembalikan kepada Terdakwa**
 - 1 (satu) unit Hp merk VIVO;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi biji Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah plastik merah berisi 2(dua) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja;

Halaman 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 116/Pid.SUS/2023/PN PMS



Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, oleh kami Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H, Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferen pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Wlra Afrianda Damanik, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H